

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan dan mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Koordinasi Program Pembangunan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Pembangunan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
 Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
 Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
- 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Pembangunan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA: Tugas Tim Koordinasi Program Pembangunan Infrastruktur
Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU yaitu mengoordinasikan pelaksanaan program dan
kegiatan Pembangunan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Program

Pembangunan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada

Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dan berdaya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 9 Februari 2022 BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda.
 DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
- 6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

PROGRAM PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR TAHUN

ANGGARAN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

SUSUNAN DAN FERSUNALIA			
NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	
	DALAM TIM		
1	2	3	
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat	
		Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan	
		Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan	
		Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum,	
		Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten	
		Bantul	
		2. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum,	
		Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten	
		Bantul	
		3. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan	
		Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Kabupaten Bantul	
		4. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas	
		Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan	
		Permukiman Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
	DALAM TIM	JADATAN DALAW DINAS
1	2	3
		5. Kepala Bidang Penelitian, Teknologi Informasi Jasa
		Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan Dinas
		Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
		Permukiman Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd ABDUL HALIM MUSLIH